

Manfaat Khusus Isolasi Mandiri karena Infeksi COVID-19



Manfaat Khusus

Manfaat Khusus untuk Isolasi Mandiri (“Isoman”) karena Infeksi COVID-19 (selanjutnya disebut “Manfaat Khusus”), kepada Tertanggung polis asuransi individu yang saat ini sudah aktif (*existing*) maupun polis asuransi individu baru selama periode 1 - 31 Juli 2021 (“*Periode Campaign*”).

Manfaat Khusus ini sebagai pelengkap dari manfaat yang diberikan atas polis yang telah dimiliki oleh Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan PT FWD Insurance Indonesia (“**FWD Insurance**”) dan tidak dikenakan premi/kontribusi tambahan apapun.

Berikut adalah ketentuan atas Manfaat Khusus yang diberikan :



Isoman di rumah atau fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah/rumah sakit.

Manfaat ini berlaku untuk produk asuransi sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan FWD Hospital Surgical & FWD Hospital Surgical Syariah;
- Asuransi Tambahan FWD Advance Hospital Surgical & FWD Advance Hospital Surgical Syariah;
- Asuransi Tambahan FWD Health;
- Asuransi Tambahan FWD Extra Care;
- Asuransi Tambahan FWD Classy Care; dan
- Asuransi Bebas Handal

Manfaat yang diberikan:

Apabila Isoman dilakukan di fasilitas bukan Rumah Sakit, maka:

- Biaya perawatan yang dibutuhkan secara medis yang timbul selama Isoman akan mengurangi masing-masing jenis manfaat sesuai dengan *limit plan* Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan sampai dengan jumlah maksimum manfaat tersebut, serta akan mengurangi Limit Tahunan.
- Apabila terjadi terdapat selisih biaya (*excess*), maka selisih biaya akan ditanggung oleh Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan



Catatan penting untuk diperhatikan

- Pengecualian tambahan di bawah ini akan berlaku dan ditambahkan sehubungan dengan Manfaat Khusus ini: “Sebelum tanggal risiko dimulai, Tertanggung telah didiagnosis sebagai COVID-19 positif dan/ atau sedang dikarantina untuk pemantauan infeksi COVID-19 atas permintaan dokter/ praktisi medis dan/ atau pihak yang berwenang”
- Sehubungan dengan Manfaat Khusus ini akan disediakan *Hotline* 24 jam.
- Ketentuan klaim lainnya sesuai ketentuan polis yang berlaku, termasuk SLA (*service level agreement*), dan ketentuan bahwa perawatan yang dilakukan harus diperlukan secara medis dengan biaya yang wajar dan umum.
- FWD Insurance berhak untuk menonaktifkan Manfaat Khusus ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Manfaat Khusus ini diberikan sebagai manfaat tambahan atas polis asuransi individu yang dimiliki oleh Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan di FWD Insurance, dan segala ketentuan yang melekat dalam polis tetap berlaku. Segala hal terkait dengan proses klaim akan mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing polis dari masing-masing Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan.
- Info lebih lanjut sehubungan dengan Manfaat Khusus ini, dapat menghubungi FWD Customer Care di 1500 525.

Manfaat Khusus Isolasi Mandiri karena Infeksi COVID-19



Syarat dan Ketentuan

Manfaat Isoman di rumah atau fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah/rumah sakit:

- Manfaat Khusus ini adalah Manfaat Isolasi Mandiri (“Isoman”) di rumah atau fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah/ rumah sakit.
- Apabila produk asuransi yang memberlakukan manfaat khusus masih dalam Masa Tunggu saat Periode *Campaign* termasuk Polis yang permintaan pemulihannya (*reinstatement*) disetujui dalam Periode *Campaign*, dan Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan menjalani perawatan di Rumah Sakit atau menjalani perawatan Isoman di rumah/ fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk pemerintah/ rumah sakit karena COVID-19 selama Periode *Campaign*, maka Masa Tunggu tersebut akan dihapuskan.

Berdasarkan definisi, Masa Tunggu dimaksud adalah masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku, kecuali untuk yang disebabkan Kecelakaan, yaitu selama X hari pertama sejak :

- Tanggal Berlaku Ketentuan Khusus ini;
- Tanggal pemulihan Polis; atau
- Tanggal perubahan *plan* Manfaat Asuransi.

Produk	Masa Tunggu (X)*
Asuransi Tambahan FWD Hospital Surgical & FWD Hospital Surgical Syariah;	30/15 hari**
Asuransi Tambahan FWD Advance Hospital Surgical & FWD Advance Hospital Surgical Syariah	30 hari
Asuransi Tambahan FWD Health	28 hari
Asuransi Tambahan FWD Extra Care	28 hari
Asuransi Tambahan FWD Classy Care	28 hari
Asuransi Bebas Handal	30 hari

* Sesuai ketentuan dalam Polis

** FWD Insurance memiliki 2 HS lama yaitu HS versi 1 = 5 Plan dengan masa tunggu 30 hari, dan HS versi 2 = 8 Plan dengan masa tunggu 15 hari.

- Apabila Isoman dilakukan di fasilitas bukan Rumah Sakit, maka:
 - Biaya perawatan yang dibutuhkan secara medis yang timbul selama Isoman akan mengurangi masing-masing jenis manfaat sesuai dengan *limit plan* Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan sampai dengan jumlah maksimum manfaat tersebut, serta akan mengurangi *Limit* Tahunan.
 - Apabila terjadi terdapat selisih biaya (*excess*), maka selisih biaya akan ditanggung oleh Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan.
- Apabila Isoman dilakukan di rumah maka seluruh biaya perawatan yang dibutuhkan secara medis yang timbul selama Isoman akan mengurangi manfaat Aneka Perawatan sesuai dengan *limit plan* Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan, sampai dengan jumlah maksimum manfaat tersebut serta akan mengurangi Limit Tahunan.
- Manfaat yang tidak ditanggung oleh FWD Insurance untuk perawatan Isoman:
 - Manfaat Santunan Tunai Harian pada Asuransi Tambahan FWD Advance Hospital Surgical/ FWD Advance Hospital Surgical Syariah/ Asuransi Tambahan FWD Classy Care/ Asuransi Bebas Handal; dan
 - Manfaat atas biaya pemeriksaan, perawatan, dan/atau pengobatan yang timbul sebelum dan sesudah Isoman;
- Penggantian biaya pemeriksaan dan pengobatan yang dibutuhkan secara medis yang timbul selama Isoman dilakukan secara reimbursement. Pengajuan klaim dapat dilakukan via *online* melalui **eServices** (terdapat pada aplikasi **FWD MAX**).
- Biaya yang dibutuhkan secara medis yang timbul dan dapat dibayarkan untuk Isoman hanya untuk perawatan yang pertama terjadi selama maksimal 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal pertama kali konsultasi ke dokter dan didiagnosa positif COVID-19 atau tanggal pertama kali melakukan pemeriksaan *Swab* PCR test dan dinyatakan positif, mana yang lebih dahulu.
- Dalam hal Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan menjalani perawatan Isoman melewati tanggal akhir Periode *Campaign*, maka biaya yang dapat ditanggung adalah biaya yang dibutuhkan secara medis yang timbul dengan mengikuti ketentuan huruf (g) di atas.
- Manfaat Isoman ini hanya dapat dibayarkan jika perawatan Isoman dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan klaim Manfaat Isoman:
 -  Surat Keterangan Dokter yang menjelaskan gejala, hasil pemeriksaan fisik, hasil uji *Swab* PCR positif COVID-19.
 -  Surat rujukan Dokter untuk melakukan isolasi dan perkiraan lama isolasi dibutuhkan. Apabila lama waktu isolasi melebihi instruksi/perkiraan dokter sebelumnya, maka Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan harus memberikan surat pengantar tambahan dari Dokter yang menjelaskan alasan diperlukan perpanjangan waktu isolasi, *swab* PCR dengan hasil positif terbaru disertai dokumen penunjang lainnya.
 -  Hasil pemeriksaan *Swab* PCR serta hasil pemeriksaan laboratorium lainnya berupa *print out* (baik berupa salinan maupun asli) yang dikeluarkan oleh instansi resmi (baik Rumah Sakit, Laboratorium maupun fasilitas kesehatan lainnya) yang mencantumkan identitas Tertanggung.
 -  Kuitansi asli (untuk biaya Dokter), beserta rincian dan resep Dokter dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik.
 -  Kuitansi resmi, beserta rincian dari apotek dengan obat-obatan yang berkaitan dengan pengobatan COVID-19.